



## PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2021/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 7601040107780217, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, No.Tlp/HP 085321034341, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, NIK 7601045810810001, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, No.Tlp/HP 085321034341, pekerjaan Honorer SDN Nunu, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



46/Pdt.P/2021/PA Pky., tertanggal 8 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 September 1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dan telah dikaruniai anak yang bernama Ade Mahvira binti Marfu.

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Ade Mahvira binti Marfu, tempat tanggal lahir Mamuju/05-01-2006, agama Islam pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN PASANGKAYU, dengan calon suaminya yang bernama Riki Adi Susilo MS bin Mail Supriadi tempat tanggal lahir Topoyo/18 juni 2003 agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak September 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anaknya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 6 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-199/KUA.31.05.03/PW.01/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga.

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, PEMOHON 1 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON 2.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas para Pemohon, yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon/ calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa setelah Hakim memberikan penasihatannya, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tetap menginginkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan meskipun menimbulkan berbagai macam resiko pernikahan di bawah umur karena anak para Pemohon telah hamil lima bulan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa sebelum para Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan anak para Pemohon/calon istri yang bernama **Ade Mahvira binti Marfu**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan didukung oleh orang tua saya.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



- Bahwa calon suami saya bernama Riki Adi Susilo.
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah saling kenal sejak bulan September 2019 sampai sekarang.
- Bahwa saya berumur 15 tahun 5 bulan sekarang.
- Bahwa saya bersekolah hanya sampai SMP.
- Bahwa saya mengalami haid pertama kali sejak kelas dua SMP dan rutin haid setiap bulan sampai lima bulan yang lalu, sekarang tidak haid lagi karena saya hamil 5 bulan.
- Bahwa saya hamil karena telah melakukan hubungan badan di luar nikah dengan Riki Adi Susilo, calon suami saya.
- Bahwa saya sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena saya terbiasa membantu orang tua saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah.
- Bahwa saya kurang lancar membaca Al Qur'an dan jarang melaksanakan shalat lima waktu.

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Riki Adi Susilo bin Mail Supryadi**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikah dengan calon istri saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan didukung oleh orangtua saya.
- Bahwa calon istri saya bernama Ade Mahvira.
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah saling kenal sejak bulan September 2019 dan karena sangat akrabnya antara saya dengan calon istri saya, calon istri saya menjadi hamil yang saat ini sudah lima bulan.
- Bahwa saya berumur 18 tahun sekarang.
- Bahwa saya bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan dan kalau tidak ada panggilan kerja sebagai tukang, saya bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sekitar seratus ribu lebih setiap hari.

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



- Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab..
- Bahwa saya kurang lancar membaca Al Qur'an dan jarang melaksanakan shalat lima waktu, tetapi rajin melaksanakan shalat jumat.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan para Pemohon yang bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-  
Bahwa kami tidak memaksa anak kami untuk menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas kemauan anak kami dan calon suaminya sendiri dan kami mendukung keinginannya tersebut untuk menikah dengan cara mendapaftarkan rencana pernikahannya di KUA xxxxxxxx xxxxxx namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx karena anak kami masih di bawah umur untuk menikah.

-  
Bahwa anak kami masih berumur 15 tahun 5 bulan sekarang.

-  
Bahwa calon suami anak kami juga belum cukup umur, masih berumur 18 tahun sekarang.

-  
Bahwa pernikahan anak kami dan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena anak kami dan calon suaminya sudah saling mengenal hampir dua tahun lamanya yang mengakibatkan anak kami menjadi hamil yang saat ini sudah hamil lima bulan.

-  
Bahwa anak kami sudah bisa memasak, mencuci, dan merapikan rumah karena sejak kecil anak kami sudah sering membantu kami mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

-  
Bahwa orang tua calon suami anak kami sudah datang melamar pada bulan April 2021 dan lamarannya kami terima, namun belum ditentukan

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari pengadilan agama.

-

Bahwa kami sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak kami dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan agama anak kami dan calon suaminya nantinya.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama **Mail Supryadi. SJ bin Sanurdi. J** dan **Sahwati T. binti Tahir**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak memaksa anak saya untuk menikah dengan calon iatrinnya, akan tetapi atas kemauan anak saya dan calon istrinya sendiri dan kami mendukung keinginannya tersebut untuk menikah karena calon istri anak kami telah hanil lima bulan.

- Bahwa calon istri anak kami masih berumur 15 tahun lebih sekarang.

- Bahwa anak kami juga masih di bawah umur untuk menikah, saat ini masih berumur 18 tahun dan juga mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu.

- Bahwa anak kami bekerja sebagai tukang bangunan kalau ada panggilan kerja dan kadang juga bekerja sebagai buruh sawit.

- Bahwa pendapatannya sebagai tukang bangunan adalah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap hari dan sekitar seratus ribu lebih setiap hari sebagai buruh sawit.

-

Bahwa kami sudah datang melamar ke Pemohon dua hari sebelum puasa tahun ini dan lamaran kami diterima oleh Pemohon, namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari pengadilan agama.

- Bahwa kami sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak kami dan calon istri anak kami dan ikut

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan agama calon istri anak kami nantinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601041411060017, tanggal 20 April 2016, atas nama Marfu (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P1, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601040107780217, tanggal 23 Januari 2018 atas nama Marfu (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Kedua Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P2, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601045810001, tanggal 27 November 2012 atas nama Sidrah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Kedua Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P3, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47.1/1025/AK/TLB/CS/2006 tanggal 11 Februari 2006, atas nama Ade Mahvira (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P4, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601041806030001, tanggal 22 November 2020 atas nama Riki Adi Susilo MS (calon suami anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Kedua Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P5, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

6. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama Ade Mahvira (anak para Pemohon), Nomor B-199/KUA.31.05.03/PW.01/06/2021, tanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P6, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. Arman,S.Pd. binti Hanma Dulu**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon dan juga merupakan sepupu satu kali dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Ade Mahvira.
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Ade Mahvira dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA xxxxxxxx

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



xxxxxx, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup umur.

- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun lebih sekarang.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Riki Adi Susilo.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon juga belum cukup umur untuk menikah, sehingga orang tua dari calon suami anak Pemohon juga mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dan juga kadang sebagai buruh sawit.
- Bahwa jumlah penghasilan calon suami anak Pemohon, baik sebagai buruh bangunan maupun sebagai buruh sawit sekitar seratus sampai dua ratus ribu rupiah perhari.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal hampir dua tahun lamanya.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak Pemohon.
- Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih di bawah umur adalah karena anak Pemohon telah hamil sekitar lima bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



karena sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya.

- Bahwa saksi sebagai tetangga dan sepupu satu kali Pemohon I akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu anak Pemohon setelah menikah.

**2. Bahtiar bin Kalam**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon dan juga merupakan sepupu dua kali dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Ade Mahvira.
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Ade Mahvira dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun lebih sekarang.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Riki Adi Susilo.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon juga belum cukup umur untuk menikah, sehingga orang tua dari calon suami anak Pemohon juga mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan, namun kalau tidak ada panggilan kerja sebagai tukang, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh sawit.

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



- Bahwa jumlah penghasilan calon suami anak Pemohon sebagai buruh bangunan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari dan sebagai buruh sawit sekitar Rp100.000,00 sampai dengan Rp200.000,00 perhari.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal hampir dua tahun lamanya.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak Pemohon.
- Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih di bawah umur adalah karena anak Pemohon telah hamil sekitar lima bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya.
- Bahwa saksi sebagai tetangga dan sepupu satu dua Pemohon I akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu anak Pemohon setelah menikah.

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1-P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan

*Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky*



mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3, para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dengan penasihatan Hakim tersebut, para Pemohon dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera melaksanakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon telah hamil lima bulan.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami memberikan keterangan bukan di bawah sumpah, namun Hakim dapat menerima keterangan-keterangan tersebut sebagai pelengkap atau pendukung atas bukti-bukti yang diajukan para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon bernama Ade Mahvira binti Marfu dengan seorang laki-laki bernama Riki Adi Susilo bin Mail Supriadi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yaitu bukti P4-P6 berdasarkan pejabat yang mengeluarkannya.

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P5 masing-masing berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa fotokopi Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah, bermeterai cukup, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Ade Mahvira binti Marfu, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 15 tahun 5 bulan, adapun calon suami bernama Riki Adi Susilo bin Mail Supriadi berumur 18 tahun bekerja sebagai tukang bangunan atau buruh sawit dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 sampai dengan Rp200.000,00 setiap hari. Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal hampir dua tahun lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, anak

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak Pemohon. Hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih di bawah umur adalah karena anak Pemohon telah hamil sekitar lima bulan. Anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Ade Mahvira binti Marfu, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 15 tahun 5 bulan, adapun calon suami bernama Riki Adi Susilo bin Mail Supriadi berumur 18 tahun bekerja sebagai tukang bangunan atau buruh sawit dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 sampai dengan Rp200.000,00 setiap hari.
2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal hampir dua tahun lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak Pemohon.
3. Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih di bawah umur adalah karena anak Pemohon telah hamil sekitar lima bulan.
4. Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



karena sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa para Pemohon telah melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Ade Mahvira binti Marfu dengan seorang laki-laki yang bernama Riki Adi Susilo bin Mail Supriadi namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan tentang maksud Pemerintah Republik Indonesia mengatur batas usia minimal untuk menikah dalam perundang-undangan, tiada lain mempunyai misi yang mulia, yang apabila ditinjau dari berbagai aspek sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a-e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, seperti aspek pendidikan, diharapkan anak-anak tidak berhenti pendidikannya sehingga dapat mengenyam program wajib belajar 12 tahun atau tamat SMA atau sederajat, dari segi organ reproduksi, khususnya perempuan di bawah umur 19 tahun, organ reproduksinya belum sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan risiko gangguan dan komplikasi saat proses kehamilan dan persalinan, kekurangan nutrisi, gangguan kesehatan yang bisa berujung pada kematian, tidak hanya pada ibu, tetapi juga pada anak, mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, mengalami stunting, sedikitnya produksi ASI dan kolostrum, padahal ASI dan kolostrum sangatlah penting untuk membangun sistem imun yang baik untuk bayi, dan juga bisa menimbulkan [kanker serviks](#), serta [penyakit kelamin](#).

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa dari segi ekonomi, anak yang belum berumur 19 tahun atau belum dewasa, belum memiliki keuangan yang stabil dan belum yakin benar soal karir dan masa depannya, sebaliknya orang yang dewasa sudah memiliki stabilitas finansial yang mumpuni untuk menghidupi diri sendiri serta tanggungan lainnya, dari segi sosial, dapat menimbulkan gangguan mental akibat tekanan sosial untuk memikul tanggung jawab orang dewasa di usia yang masih belia, dan dari psikologis, belum memiliki kecerdasan emosional dan kematangan pola pikir untuk menyelesaikan masalah, kurang berpengalaman untuk menghadapi konflik rumah tangga, yang tentu berbeda total dari pertengkaran saat masa pacaran, belum mengetahui pasti apa yang mereka benar-benar inginkan dalam hidup, belum mengerti apa saja hak dan tanggung jawab yang dimilikinya demi mencapai tujuan hidup, dan belum memiliki pemahaman matang mengenai arti pernikahan, yang pada intinya menikah membutuhkan kesiapan mental, lahir dan batin untuk menghadapi segala duka dan kesedihan di dalam mengarungi rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala aspek resiko perkawinan di atas yang apabila tidak diperhatikan dengan baik, maka kesemuanya bisa membuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan anak, serta pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri masih berumur 15 tahun 5 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat hampir dua tahun lamanya, yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil sekitar lima bulan dan orang tua calon suami telah melamar

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



anak para Pemohon, kemudian lamarannya telah diterima oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa alasan mendesak untuk segera menikahkan kedua calon mempelai tersebut di atas, didukung pula dengan kondisi bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai tukang bangunan atau buruh sawit dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 sampai dengan Rp200.000,00 setiap hari, dan adanya komitmen masing-masing orang tua untuk ikut bertanggungjawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, maka Hakim perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah An Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال  
لنارسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشر الشباب من

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



ستطلع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصروأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Ade Mahvira binti Marfu** untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Riki Adi Susilo MS bin Mail Supryadi**.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Ade Mahvira binti Marfu** untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Riki Adi Susilo MS bin Mail Supryadi**.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Pasangkayu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, didampingi oleh Yahya,S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yahya,S.HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No 46/Pdt.P/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)